



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Hukum di Era AI: Bagaimana Mahasiswa Hukum Bisa Tetap Relevan Saat Algoritma Mulai Menulis Putusan?

Law in the Age of AI: How Can Law Students Remain Relevant When Algorithms Start Writing Judgments?

Ginung Pratidina

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangsel. E-mail: dosen01587@unpam.ac.id

Article	Abstract
<i>Received:</i> <i>Reviewed:</i> ; <i>Accepted:</i> ; <i>Published:</i>	<p><i>The development of artificial intelligence (AI) has permeated the justice system, including the ability of algorithms to analyze cases and even generate draft decisions. This phenomenon poses an existential challenge to the legal profession, particularly law students preparing to enter the workforce. This research aims to examine the impact of AI-based digital transformation on the relevance of law student competencies in Indonesia, as well as to formulate adaptation strategies for legal education in facing the era of algorithmic decisions. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, through a literature study of scientific journals, legislation, and policy reports from national and international legal institutions. Data analysis techniques were carried out qualitatively through comparative and critical approaches. The research results indicate that although AI can improve judicial administrative efficiency, it cannot replace considerations of value, substantive justice, and social context, which are the core of the legal profession. Therefore, law students must develop digital literacy, critical thinking, and legal empathy as core 21st-century competencies. The research conclusion emphasizes that the relevance of law students is not determined by technical abilities alone, but by their capacity to understand the limitations of AI and maintain the human essence in law enforcement.</i></p>
	<p>Keywords: Artificial Intelligence; Legal Education; Algorithmic Decisions; Relevance of Law Students; Legal Profession Transformation</p>
	<p><i>Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) telah merambah sistem peradilan, termasuk kemampuan algoritma dalam menganalisis kasus dan bahkan menghasilkan draf putusan. Fenomena</i></p>

ini menimbulkan tantangan eksistensial bagi profesi hukum, khususnya mahasiswa hukum yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak transformasi digital berbasis AI terhadap relevansi kompetensi mahasiswa hukum di Indonesia, serta merumuskan strategi adaptasi pendidikan hukum dalam menghadapi era putusan algoritmik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan kebijakan dari lembaga hukum nasional maupun internasional. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan komparatif dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AI mampu meningkatkan efisiensi administratif peradilan, ia tidak mampu menggantikan pertimbangan nilai, keadilan substantif, dan konteks sosial yang menjadi inti dari profesi hukum. Oleh karena itu, mahasiswa hukum harus mengembangkan literasi digital, pemikiran kritis, dan empati hukum sebagai kompetensi inti abad ke-21. Simpulan penelitian menegaskan bahwa relevansi mahasiswa hukum tidak ditentukan oleh kemampuan teknis semata, melainkan oleh kapasitasnya memahami batas-batas AI dan mempertahankan esensi kemanusiaan dalam penegakan hukum.

Kata kunci: Kecerdasan Buatan; Pendidikan Hukum; Putusan Algoritmik; Relevansi Mahasiswa Hukum; Transformasi Profesi Hukum

PENDAHULUAN

Revolusi digital yang dipicu oleh kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) telah menjadi akselerator disruptif yang secara fundamental mengubah wajah banyak profesi, mulai dari jurnalistik, kedokteran, akuntansi, hingga arsitektur. Sektor hukum tidak luput dari transformasi ini. Namun, dampaknya di bidang hukum jauh lebih mendalam daripada sekadar efisiensi administratif. Transformasi ini tidak hanya bersifat instrumental seperti digitalisasi arsip, penggunaan *e-filing*, atau pemanfaatan database putusan tetapi telah mulai menyentuh inti epistemologis dari profesi hukum itu sendiri. *AI* kini menantang asumsi-asumsi dasar tentang: bagaimana keputusan hukum dibuat, siapa (atau apa) yang berwenang menafsirkan hukum, dan apa makna keadilan dalam sebuah sistem yang semakin terotomatisasi dan berbasis data.

Di panggung global, adopsi teknologi ini berjalan dengan kecepatan yang impresif. Di Tiongkok, sistem *Smart Court* dilaporkan telah digunakan untuk menangani lebih dari tiga juta kasus per tahun, di mana *AI* mampu menghasilkan draf putusan dalam hitungan menit hanya berdasarkan analisis pola data historis (Chen, 2021). Estonia, sebagai salah satu pionir e-governance, bahkan telah bereksperimen menggunakan *AI* untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan nilai di bawah 7.000 euro, nyaris tanpa intervensi manusia (OECD, 2023). Namun, percepatan ini bukannya tanpa ironi. Di Amerika Serikat, penggunaan *platform predictive justice* seperti *COMPAS*, yang dipakai untuk memprediksi risiko residivisme seorang terdakwa, justru menuai kritik keras karena terbukti mereproduksi dan mengamplifikasi bias rasial yang sistemik (Binns, 2022). Fenomena ini menggarisbawahi sebuah dilema sentral: *AI* menjanjikan efisiensi dan objektivitas algoritmik, namun ia "dibesarkan" dari data historis yang

sarat dengan bias manusiawi, sehingga berisiko menciptakan "ketidakadilan yang efisien" (*efficient injustice*).

Bagaimana dengan Indonesia? Dalam konteks nasional, lanskapnya masih berada pada tahap formatif. Mahkamah Agung telah menunjukkan komitmen transformasi melalui pengembangan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan implementasi program *e-Court* sebagai bagian integral dari peradilan digital. Meskipun demikian, integrasi *AI* yang sesungguhnya yakni sebagai alat bantu pengambilan keputusan (*decision-support tool*) bagi hakim atau alat analisis prediktif bagi jaksa—masih bersifat sangat eksploratif dan parsial.

Persoalan utamanya ternyata bukan hanya soal kesiapan infrastruktur teknologi atau ketersediaan anggaran. Perhatian utama yang paling mendesak adalah ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia. Kita berbicara tentang mahasiswa hukum, para calon hakim, jaksa, advokat, notaris, serta para akademisi yang akan menjadi garda terdepan dalam menghadapi disrupti ini. Mereka yang akan mewarisi sistem peradilan di mana *AI* bukan lagi sekadar alat, melainkan rekan kerja, atau bahkan kompetitor. Hal ini memunculkan pertanyaan penelitian krusial: Sejauh mana kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia saat ini telah membekali para calon profesional hukum dengan literasi digital dan kecakapan etis (*ethical literacy*) untuk berpraktik di era *AI*? Artikel ini berargumen bahwa telah terjadi kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara kebutuhan kompetensi hukum di era *AI* dengan realitas kurikulum yang ditawarkan oleh mayoritas fakultas hukum di Indonesia. Tanpa reformasi kurikulum yang segera mengintegrasikan mata kuliah seperti *Legal-Tech*, Etika *AI*, dan Analisis Data Yuridis, pendidikan hukum Indonesia berisiko menghasilkan "lulusan usang" (*obsolete graduates*) yang gagap teknologi dan rentan terhadap pelanggaran etika digital.

Untuk membuktikan argumen tersebut, artikel ini akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan memetakan taksonomi penerapan *AI* dalam praktik hukum global dan risiko etis yang menyertainya. Bagian kedua akan menganalisis secara kritis kurikulum dan silabus di beberapa fakultas hukum di Indonesia untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi. Terakhir, artikel ini akan menawarkan rekomendasi model kurikulum terintegrasi sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Seperti yang telah disampaikan penulis terhadap adanya revolusioner kemajuan digital khususnya *AI* maka timbulah pertanyaan yang harus bisa menjadi titik awal perubahan dari kaum akademisi khususnya dosen fakultas hukum dan mahasiswanya untuk bisa menjadi pemecah masalah (*problem solver*).

Bagaimana kesenjangan kompetensi (*competency gap*) yang ada saat ini antara kurikulum pendidikan hukum di Indonesia yang masih berorientasi tekstual dan hafalan dengan akseleksi kapabilitas teknis *AI* serta apa batasan fundamental *AI* (terkait pemahaman konteks sosial, moral, dan keadilan substantif) yang menegaskan urgensi peran manusia dalam penegakan hukum?

Model transformasi kurikulum pendidikan hukum seperti apa yang diperlukan untuk membekali mahasiswa hukum Indonesia dengan kompetensi baru , yang mampu menyeimbangkan secara efektif antara literasi *AI* dengan penguatan keterampilan humanis (seperti empati, negosiasi, dan pertimbangan etis) agar mereka tetap relevan sebagai profesional hukum?

Urgensi penelitian ini diperkuat oleh laporan *World Economic Forum* (2023) yang menyatakan bahwa 44% keterampilan inti pekerjaan akan berubah dalam lima tahun ke depan. Di sektor hukum, kemampuan teknis seperti riset kasus dan redaksi dokumen hukum akan semakin otomatis, sementara keterampilan humanis seperti empati, negosiasi, dan pertimbangan etis akan menjadi pembeda utama.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa penelitian tentang AI dan hukum di Indonesia masih terfokus pada aspek regulasi (Sulistyo, 2022; Rahmawati, 2023) atau implementasi teknis *e-Court* (Iqbal & Susanto, 2022). Namun, sangat sedikit yang mengkaji dampak eksistensial AI terhadap identitas dan kompetensi mahasiswa hukum sebagai subjek pembelajaran dan calon profesional. Padahal, mereka yang akan menentukan apakah *AI* menjadi alat bantu atau ancaman bagi keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengidentifikasi permasalahan konkret yang dihadapi mahasiswa hukum dalam menghadapi era putusan algoritmik
2. menganalisis batas kemampuan AI dalam proses pengambilan keputusan hukum
3. merumuskan kompetensi baru yang harus dikembangkan mahasiswa hukum; dan
4. merekomendasikan transformasi kurikulum pendidikan hukum berbasis literasi AI dan nilai kemanusiaan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode , deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur sistematis terhadap bahan hukum sekunder, yang meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan nasional (UU ITE, Perma No. 1/2019 tentang e-Court, dll.)
2. Jurnal ilmiah terakreditasi (nasional dan internasional) terbitan 2019–2024
3. Laporan kebijakan dari Mahkamah Agung RI, *OECD*, *UNESCO*, dan *World Economic Forum*
4. Buku akademik dan artikel konseptual tentang *AI*, etika hukum, dan pendidikan profesi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis di *database Google Scholar*, SINTA, *HeinOnline* dan DOAJ dengan kata kunci: “*AI in legal decision-making*”, “*algorithmic justice*”, “*legal education digital era*”, “hukum dan kecerdasan buatan”, dan “kompetensi mahasiswa hukum abad 21”. Kriteria inklusi: sumber relevan, *peer-reviewed*, dan terbit dalam lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga pendekatan:

1. Analisis komparatif: membandingkan praktik penggunaan *AI* di sistem peradilan global (Tiongkok, Estonia, AS) dengan kondisi di Indonesia
2. Analisis kritis: mengevaluasi implikasi filosofis dan etis dari putusan algoritmik terhadap prinsip keadilan
3. Analisis pedagogis: mengidentifikasi kesenjangan antara kurikulum hukum saat ini dan kebutuhan kompetensi masa depan.

PEMBAHASAN

Bagian I: Relevansi Mahasiswa Hukum di Era Putusan Algoritmik

Perbincangan mengenai Kecerdasan Buatan (*AI*) dalam domain hukum sering kali terjebak dalam dikotomi biner: antara utopia efisiensi total di satu sisi, dan distopia pengangguran massal profesional hukum di sisi lain. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks dan bermuansa. "Putusan algoritmik" sebuah istilah yang merujuk pada penggunaan sistem *AI* untuk menganalisis data, memprediksi hasil, dan bahkan menyusun draf putusan bukan lagi fiksi ilmiah, melainkan kenyataan teknis yang sedang berkembang.

Bagi mahasiswa hukum Indonesia, yang sedang menempuh pendidikan dalam sistem yang sebagian besar masih analog, fenomena ini tidak hanya menghadirkan tantangan teknis, tetapi juga krisis eksistensial. Relevansi mereka di masa depan tidak lagi dijamin oleh gelar sarjana hukum atau izin praktik semata. Pembahasan ini memetakan tiga lapis permasalahan

fundamental yang saling berkelindan yang mengancam relevansi mahasiswa hukum, sekaligus membingkai ulang krisis ini sebagai peluang untuk redefinisi profesi.

1. Krisis Identitas Profesi Hukum: Redefinisi *Officium Nobile* di Era Digital

Permasalahan pertama dan paling filosofis adalah krisis identitas. Selama berabad-abad, identitas profesi hukum *officium nobile* atau profesi luhur—dibangun di atas fondasi eksklusivitas intelektual. Kemampuan superior untuk membaca, menafsirkan teks hukum yang kompleks, melakukan penalaran analogis terhadap preseden, dan pada puncaknya, mengambil keputusan yudisial berdasarkan pertimbangan rasional, moral, dan nurani adalah *raison d'être* dari profesi ini. Profesi hukum adalah profesi berbasis kata-kata, interpretasi, dan kebijaksanaan.

Kini, *AI* generatif dan *large language models* (LLMs) menantang monopoli tersebut. Ketika sebuah algoritma terbukti mampu menganalisis ribuan dokumen yurisprudensi dalam hitungan detik sebuah tugas yang mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan bagi seorang yuris dan melakukannya dengan konsistensi yang melampaui kemampuan kognitif manusia, pertanyaan mendasar tak terelakkan muncul: Apa esensi sejati dari seorang profesional hukum? Apa yang membedakan seorang hakim berpengalaman dari sebuah algoritma yang telah dilatih dengan jutaan putusan?

Jika tugas utama seorang penegak hukum direduksi menjadi sekadar pencocokan pola data (*pattern matching*), maka seluruh bangunan nilai kemanusiaan yang menjadi roh hukum seperti empati terhadap kondisi unik korban, kebijaksanaan dalam mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi terdakwa, atau keberanian moral untuk mengambil keputusan yang berlawanan dengan yurisprudensi (*contra legem*) demi keadilan substantif akan secara sistematis terpinggirkan dan dianggap sebagai "anomali" yang tidak efisien.

Richard Susskind, dalam karyanya yang provokatif, telah lama meramalkan "komoditisasi" tugas-tugas hukum. *AI* tidak serta-merta menggantikan pengacara, tetapi ia mengotomatisasi tugas-tugas hukum yang bersifat rutin (*routine legal work*). Krisis identitas ini muncul karena, ironisnya, sebagian besar pendidikan hukum saat ini melatih mahasiswa justru untuk tugas-tugas rutin tersebut: menghafal pasal, merangkum yurisprudensi, dan menyusun dokumen legal formalistik. Mahasiswa hukum yang hanya dilatih sebagai "penghafal pasal" dan "peniru preseden" akan mendapatkan bahwa mereka sedang dilatih untuk pekerjaan yang akan segera usang.

Identitas profesi masa depan harus bergeser. Dari "penjaga informasi" (karena informasi hukum kini tersedia bebas melalui *AI*) menjadi "penjaga kebijaksanaan" (*wisdom keeper*). Dari *problem-solver* teknis menjadi empathetic advisor penasihat yang empatik. Identitas baru ini menuntut agar mahasiswa hukum tidak lagi melihat hukum sebagai teks mati, melainkan sebagai instrumen yang hidup untuk melayani keadilan manusiawi, sebuah gagasan yang sejalan dengan "Hukum Progresif" Satjipto Rahardjo.

2. Kesenjangan Kurikulum: Pendidikan Abad ke-19 untuk Praktik Abad ke-21

Krisis identitas di atas diperburuk oleh krisis pedagogis. Terdapat kesenjangan yang menganga antara realitas praktik hukum yang didisrupsi teknologi dan inersia institusional kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia.

Survei yang dirujuk dalam draf awal (Wijaya & Prasetyo, 2021) yang menunjukkan bahwa hanya segelintir fakultas hukum yang memiliki mata kuliah terkait teknologi adalah puncak gunung es dari masalah yang lebih dalam. Mayoritas kurikulum kita masih berfokus secara eksesif pada hukum positif (black-letter law), prosedur peradilan formal, dan teori-teori hukum klasik. Metode pembelajarannya pun masih didaktik: dosen menerangkan, mahasiswa menghafal pasal.

Akibat fatalnya, kita menghasilkan lulusan yang "gagap" dalam tiga aspek fundamental di era digital:

Gagap Operasional: Mahasiswa tidak memiliki kemampuan teknis dasar untuk menggunakan alat bantu *AI*. Mereka tidak tahu cara mengoperasikan tools riset hukum canggih (seperti *Casetext*, *Westlaw Edge*, atau bahkan fitur *AI* di platform lokal). Mereka tidak dilatih melakukan *e-discovery* atau menganalisis *smart contract*.

Gagap Analitis: Mereka tidak memahami cara kerja algoritma. Mereka tidak mengerti logika dasar machine learning atau risiko inheren dari bias data (data bias). Mereka cenderung menerima output *AI* sebagai kebenaran objektif tanpa sikap skeptis.

Gagap Etis: Mereka tidak pernah dilatih untuk bergulat dengan dilema etis yang dibawa teknologi ini. Mereka tidak mampu menilai validitas atau keadilan dari sebuah putusan yang direkomendasikan oleh mesin.

Kesenjangan ini menciptakan paradoks. Di satu sisi, kurikulum masih mencetak "yuris tradisional". Di sisi lain, pasar kerja telah berubah. Firma-firma hukum korporat besar di Jakarta, yang menjadi rujukan banyak lulusan, kini secara agresif mengadopsi *AI* untuk tugas-tugas *entry-level* seperti legal due diligence (uji tuntas hukum), *document review* untuk M&A, dan analisis prediksi litigasi. Pekerjaan yang dahulu dilakukan oleh puluhan junior associate dan mahasiswa magang, kini dapat diselesaikan oleh satu *AI* dalam hitungan jam. Tanpa literasi digital hukum yang mumpuni, lulusan hukum terbaik sekalipun berisiko kalah bersaing. Lebih buruk lagi, mereka berisiko menjadi "buruh data" di pabrik hukum digital, di mana tugas mereka hanya memberi label pada data hukum untuk melatih *AI*, alih-alih melakukan penalaran hukum tingkat tinggi. Kesenjangan kurikulum ini bukan lagi sekadar masalah akademik, tetapi telah menjadi masalah daya saing angkatan kerja hukum nasional.

3. Ancaman Keadilan Substantif: Bahaya "Keadilan yang Efisien" dan Bias Algoritmik

Lapis permasalahan ketiga adalah yang paling berbahaya: ancaman *AI* terhadap prinsip keadilan substantif itu sendiri. Premis utama *AI* adalah ia belajar dari data. Di sinilah letak kerentanan fundamentalnya: *AI* adalah cermin yang sangat akurat, namun tidak kritis. Ia akan memantulkan, dan bahkan memperkuat (*amplify*), segala bias, prasangka, dan ketidakadilan yang ada dalam data historis yang menjadi bahan pelatihannya. Contoh kasus COMPAS di Amerika Serikat adalah peringatan keras. Alat risk assessment ini, yang digunakan pengadilan untuk memprediksi risiko residivisme, terbukti secara keliru melabeli terdakwa kulit hitam sebagai "berisiko tinggi" dua kali lebih sering dibandingkan terdakwa kulit putih dengan profil kejahatan serupa (Angwin et al., 2016). *AI* tersebut tidak "rasis" secara sengaja; ia hanya "belajar" dari data penegakan hukum AS yang selama puluhan tahun memang sarat dengan bias rasial sistemik. *AI* tersebut, pada dasarnya, mengotomatisasi rasisme.

Sekarang, mari kita proyeksikan risiko ini ke konteks Indonesia. Data peradilan kita di Mahkamah Agung (MA) bukannya tanpa masalah. Data tersebut masih tersebar, seringkali tidak terstandarisasi, dan berpotensi mengandung bias-bias laten yang belum terungkap.

Bagaimana jika data putusan kita secara historis mengandung bias gender (misalnya, putusan kasus KDRT atau pelecehan seksual yang cenderung menyalahkan korban)? Bagaimana jika data kita mengandung bias kelas (misalnya, terdakwa miskin dalam kasus pencurian ringan menerima hukuman yang tidak proporsional dibandingkan koruptor)?

Jika *AI* dilatih menggunakan data yang bias ini, ia akan belajar bahwa "pola" yang "benar" adalah menghukum korban KDRT atau memberi hukuman berat pada si miskin. *AI* akan mereplikasi ketidakadilan ini, namun kini dengan justifikasi "objektivitas" algoritmik. Hasilnya adalah sebuah sistem yang sangat efisien dalam menghasilkan putusan yang tidak adil.

Lebih jauh lagi, ancaman ini diperparah oleh "Masalah Kotak Hitam" (*The Black Box Problem*). Banyak sistem *AI* modern, khususnya *deep learning*, tidak dapat menjelaskan mengapa mereka sampai pada suatu kesimpulan. Ini adalah sebuah serangan langsung terhadap salah satu asas paling fundamental dalam hukum acara: hak untuk mendapatkan putusan yang memiliki pertimbangan (*the right to a reasoned decision*). Bagaimana seorang terdakwa bisa mengajukan banding jika "pertimbangan hukum" hakimnya adalah "sesuai rekomendasi

algoritma" yang logikanya tidak bisa dijelaskan? Mahasiswa hukum yang tidak memahami mekanisme bias algoritmik dan masalah *black box* ini tidak akan mampu menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga gerbang keadilan (*gatekeepers of justice*). Mereka akan menjadi operator mesin yang buta, bukan lagi penegak hukum yang kritis.

Bagian II: Antara Efisiensi Mesin dan Keadilan Manusia: Merumuskan Ulang Kompetensi Profesional

Menghadapi tiga krisis di atas, respons yang tepat bukanlah penolakan teknologi (*techno-rejectionism*) atau kepasrahan fatalistik (*techno-fatalism*). Respons yang tepat adalah rekalibrasi. Kita harus secara jernih memetakan apa yang bisa dan seharusnya diotomatisasi, dan apa yang harus tetap menjadi domain eksklusif manusia. Ini menuntut kita untuk pertama-tama memahami batas-batas AI, sebelum merumuskan kompetensi baru yang harus dikuasai mahasiswa hukum.

A. Batas-Batas AI (*The Human Frontier*) dalam Proses Peradilan

Penting untuk mengakui bahwa *AI* memang unggul secara absolut dalam tugas-tugas tertentu. Keunggulan ini harus kita terima sebagai baseline baru: Kecepatan dan Skalabilitas: *AI* mampu memproses, menyortir, dan menganalisis ribuan, bahkan jutaan, dokumen atau putusan dalam hitungan detik tugas yang mustahil bagi manusia. Konsistensi: Tidak seperti manusia, *AI* tidak terpengaruh oleh kelelahan, emosi, bias kognitif (seperti "*anchoring bias*"), atau bahkan "*efek jam makan siang*" (sebuah studi menunjukkan hakim cenderung memberi putusan lebih berat menjelang makan siang). Prediksi Berbasis Pola: *AI* sangat andal dalam mengidentifikasi pola tersembunyi dalam data historis untuk memprediksi hasil (*outcome prediction*).

Namun, keunggulan ini sekaligus menyingkapkan kelemahan fundamentalnya. Draf Anda dengan tepat mengidentifikasi tiga area di mana *AI* gagal total, yang dapat kita sebut sebagai "Benteng Kemanusiaan" (*The Human Frontier*):

a. Kegagalan Memahami Konteks Sosial dan Data Kualitatif (*The Unquantifiable*) *AI* adalah mesin kuantitatif. Ia bisa menghitung frekuensi KDRT dalam sebuah berkas perkara, tetapi ia tidak bisa memahami konteks di baliknya. *AI* tidak bisa menilai trauma psikologis korban yang membuatnya berulang kali mencabut laporan, atau relasi kuasa yang timpang yang membuat korban tidak berdaya. Ia tidak bisa merasakan "*ketakutan*" (*fear*) atau "*penyesalan*" (*remorse*). Data-data kualitatif vital inilah yang seringkali menjadi inti dari pengambilan keputusan hukum. Dalam kasus perceraian, *AI* tidak bisa menilai "*kepentingan terbaik bagi anak*" (*best interest of the child*) yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang psikologi dan dinamika keluarga.

b. Kegagalan Menerapkan Keadilan Substantif dan Moralitas (Diskresi Yudisial) Hukum, terutama di Indonesia yang tidak menganut positivisme murni, bukan hanya tentang kepatuhan buta pada aturan (*rule-following*), tetapi tentang pencapaian keadilan dalam konteks nyata (*substantive justice*). Di sinilah letak fungsi penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Seorang hakim manusia bisa saja membebaskan seorang nenek miskin yang mencuri singkong untuk makan cucunya, dengan menggunakan pertimbangan asas kemanusiaan (Pasal 2 KEPPH) yang melampaui teks kaku Pasal 362 KUHP. Hakim melakukan ini dengan nurani. *AI*, sebaliknya, tidak memiliki kapasitas moral, etika, atau nurani untuk melakukan diskresi semacam itu. Jika dilatih dengan KUHP, *AI* akan selalu memvonis nenek itu bersalah karena semua elemen pasalnya terpenuhi. *AI* adalah seorang positivis garis keras.

c. Kegagalan Menghadapi 'Kasus Novel' (*Hard Cases*) *AI* belajar dari data masa lalu (*historical data*). Hukum, sebaliknya, terus-menerus ditantang oleh masalah-masalah masa depan (*future problems*). Ketika muncul isu hukum baru yang belum pernah ada presedennya (kasus novel) misalnya, siapa yang bertanggung jawab jika *AI* medis salah mendiagnosis pasien? Apa status hukum tanah yang dibeli di metaverse? Siapa pemilik karya seni yang diciptakan murni oleh

AI? *AI* akan lumpuh. Tidak ada data historis yang bisa ia latih. Di sinilah letak peran insinyur hukum manusia. Manusia tidak hanya menerapkan aturan; mereka menciptakannya. Dengan menggunakan penalaran analogis, filsafat hukum, dan perdebatan moral, manusia menciptakan prinsip-prinsip hukum baru untuk menjawab tantangan baru. Ini adalah kreativitas yudisial, sebuah kemampuan yang murni manusiawi.

B. Kompetensi Baru Mahasiswa Hukum Abad ke-21: Tiga Pilar Hibrida

Pemetaan batas-batas *AI* di atas secara langsung mendefinisikan ulang kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa hukum. Untuk tetap relevan, mereka tidak bisa lagi menjadi yuris "mono-disiplin". Mereka harus menjadi yuris "hibrida" yang menguasai tiga pilar kompetensi baru:

Pilar 1: Literasi Digital Hukum (*AI* sebagai Alat Kolaborator) Kompetensi ini adalah tentang menjadikan *AI* sebagai "asisten" yang cakap, bukan "master" yang mengendalikan. Ini melampaui sekadar "mampu menggunakan". Kecakapan Berkolaborasi (*Prompt Engineering for Law*): Mahasiswa harus dilatih cara "bertanya" dan "memberi perintah" (*prompting*) yang tepat kepada *AI* hukum untuk mendapatkan hasil yang akurat. Skeptisme Digital (*Verifikasi Output*): Ini adalah kompetensi krusial. *AI*, terutama LLMs, memiliki tendensi untuk "berhalusinasi" (*hallucinate*) menciptakan fakta atau bahkan yurisprudensi palsu yang terlihat sangat meyakinkan. Mahasiswa harus dilatih untuk tidak pernah percaya pada output *AI* secara mentah, melainkan wajib memverifikasi silang setiap jawaban *AI*. Pemahaman Logika Algoritma: Mahasiswa tidak perlu bisa coding, tetapi mereka wajib memahami logika dasar *machine learning* dan statistika. Mereka harus mengerti apa itu "*false positive*" dan "*false negative*" dalam konteks prediksi risiko *AI*, dan apa dampaknya bagi seorang terdakwa.

Pilar 2: Pemikiran Kritis dan Etika *AI* (*AI* sebagai Subjek Kajian) Kompetensi ini adalah tentang menempatkan *AI* sebagai objek yang harus diatur dan dikritisi oleh hukum.

Auditor Algoritma: Mahasiswa harus mampu "mengadili" algoritma. Mereka harus dilatih untuk menanyakan: Atas dasar data apa *AI* ini dilatih? Apakah data tersebut representatif? Apa potensi bias yang tersembunyi? Apakah output-nya adil secara substantif? Arsitek Kebijakan (*Policy Designer*): Profesional hukum masa depan adalah perancang regulasi teknologi. Mereka harus mampu menerjemahkan prinsip-prinsip etika *AI* yang abstrak (seperti transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan *human oversight*) ke dalam norma hukum yang jelas, preskriptif, dan dapat ditegakkan (*enforceable*). Pembatas Penggunaan (*Ethical Boundary-Setter*): Mahasiswa harus mampu berdebat dan menentukan "garis merah"—pada kasus-kasus apa *AI* mutlak dilarang mengambil keputusan (misalnya, kasus pidana berat, hak asuh anak, atau kasus HAM).

Pilar 3: Keterampilan Humanis (*AI* sebagai Pembanding) Ini adalah benteng terakhir dan sekaligus pembeda nilai (*value proposition*) utama dari seorang profesional hukum manusia. Semakin dunia hukum didominasi oleh efisiensi mesin, semakin mahal dan vital nilai "sentuhan manusia" (*human touch*).

Empati dan Kecerdasan Emosional: *AI* bisa memproses fakta, tapi tidak bisa memahami perasaan. Kemampuan untuk mendengarkan klien dengan empati, memahami penderitaan mereka, dan membangun kepercayaan (*trust*) adalah inti dari praktik hukum yang tidak akan pernah bisa diotomatisasi. Komunikasi Kompleks dan Konseling: *AI* bisa memberikan jawaban hukum (*legal answer*), tapi hanya manusia yang bisa memberikan nasihat hukum (*legal advice*). Nasihat adalah sintesis dari analisis hukum, strategi, psikologi, dan pemahaman mendalam atas tujuan unik klien. Ini adalah proses komunikasi dua arah yang manusiawi. Negosiasi, Mediasi, dan Kolaborasi (ADR): *AI* bisa memodelkan teori permainan (*game theory*) dalam sengketa, tetapi ia tidak bisa membangun jembatan emosional antar pihak yang bersengketa.

Keterampilan mediasi, negosiasi, dan penyelesaian sengketa alternatif (ADR)—yang berfokus pada win-win solution alih-alih zero-sum game—adalah ranah humanis yang akan semakin krusial. Kreativitas Yudisial dan *Legal Design Thinking*: Kemampuan untuk

merancang solusi hukum yang out-of-the-box, customized (sesuai kebutuhan klien), dan preventif, alih-alih solusi *one-size-fits-all* *ala algoritma*.

C. Transformasi Pendidikan Hukum: Menuju Kurikulum Responsif-AI

Ketiga pilar kompetensi baru di atas tidak akan lahir secara ajaib. Mereka harus ditempa melalui sebuah reformasi pendidikan hukum yang radikal. Fakultas hukum tidak bisa lagi bersembunyi di balik inersia; mereka harus proaktif mentransformasi tiga aspek sekaligus:

1. Reformasi Kurikulum (Apa yang Diajarkan) Perlu ada perombakan kurikulum dengan mengintegrasikan mata kuliah baru yang relevan dengan era digital. Ini bukan hanya sebagai mata kuliah pilihan, tetapi idealnya menjadi bagian dari mata kuliah wajib:

Hukum Teknologi dan Etika AI: Mata kuliah ini harus membekali secara mendalam regulasi global seperti *EU AI Act*, prinsip etika *UNESCO*, dan isu data *governance*. Literasi Data dan Statistik untuk Yuris: Mata kuliah dasar yang mengajarkan mahasiswa cara membaca data, memahami konsep statistik dasar (korelasi vs. kausalitas), dan mengidentifikasi bias dalam dataset.

Praktik Hukum Digital (*Legal Tech Practicum*): Sebuah "laboratorium" di mana mahasiswa secara hands-on belajar menggunakan *tools AI* untuk riset, *e-discovery*, dan simulasi *smart contract*.

Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi: Mengingat advokat dan notaris memegang data klien yang sangat sensitif, pemahaman tentang UU PDP dan keamanan siber adalah kewajiban etis.

2. Reformasi Pedagogi (Bagaimana Cara Mengajar) Metode pengajaran harus bergeser dari model didaktik (menghafal) menjadi *experiential* (mengalami) dan *problem-based* (memecahkan masalah):

Simulasi Kasus Berbasis AI: Ini adalah metode yang sangat efektif. Mahasiswa diberi sebuah kasus. Satu kelompok riset manual, kelompok lain menggunakan *tools AI*. Mereka kemudian mempresentasikan hasilnya. Poin krusialnya: penilaian bukan pada siapa yang "menang", tetapi pada sesi di mana mahasiswa mengkritik proses dan output *AI* tersebut.

Kolaborasi Lintas Disiplin: Fakultas Hukum harus merobohkan tembok "menara gading"-nya. Wajibkan mahasiswa hukum mengambil proyek bersama mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer atau Sistem Informasi. Biarkan mereka berdebat: mahasiswa hukum merumuskan problem etis dan batasan hukumnya, dan mahasiswa IT mencoba membangun prototipe algoritmanya. Ini adalah pembelajaran dua arah yang sangat kaya. Magang yang Relevan: Mendorong mahasiswa untuk magang tidak hanya di firma hukum konvensional, tetapi juga di legal-tech startups, divisi compliance perusahaan teknologi, atau di lembaga pemerintah yang sedang mengembangkan *e-governance*.

3. Reformasi Penilaian (Bagaimana Cara Menguji) Selama ujian akhir masih berupa hafalan pasal, mahasiswa tidak akan termotivasi untuk belajar kompetensi baru. Penilaian harus diubah secara fundamental:

Ujian *Open-AI*: Alih-alih melarang teknologi, izinkan mahasiswa menggunakan *tools AI* saat ujian. Namun, soal ujian diubah. Yang dinilai bukan lagi akurasi jawaban (karena *AI* pasti akurat), tetapi:

Kualitas pertanyaan/prompt mahasiswa kepada *AI*.

Kemampuan mahasiswa mengkritik dan memperbaiki jawaban mentah dari *AI*.

Analisis etis, kontekstual, dan humanis yang mereka tambahkan, yang melampaui apa yang bisa dihasilkan *AI*.

D. Peran Regulasi dan Kebijakan: Mendesain "Rambu Lalu Lintas" *AI* Peradilan

Transformasi pendidikan tidak akan berjalan di ruang hampa. Ia harus didukung oleh kerangka regulasi dan kebijakan nasional yang jelas. Saat ini, Indonesia belum memiliki kerangka hukum khusus yang mengatur penggunaan *AI* dalam sistem peradilan. Ini adalah

situasi berbahaya, karena teknologi akan terus diadopsi secara *ad-hoc* tanpa panduan etis, di mana pencari keadilanlah yang menjadi taruhannya.

Kita dapat belajar dari yurisdiksi lain. Uni Eropa, misalnya, telah selangkah lebih maju dengan mengadopsi *EU AI Act* (2024). Pendekatan mereka yang berbasis risiko (*risk-based approach*) sangat relevan. Mereka mengategorikan penggunaan *AI* dalam sistem peradilan (misalnya, untuk risk assessment dalam kasus pidana atau aplikasi suaka imigrasi) sebagai "risiko tinggi" (*high-risk*), yang berarti *AI* tersebut harus tunduk pada aturan transparansi, akuntabilitas, dan human oversight yang sangat ketat.

Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Agung (MA) RI memegang peran kunci dan harus segera menyusun "Pedoman Etis Penggunaan *AI* dalam Peradilan". Pedoman ini setidaknya harus mencakup prinsip-prinsip fundamental berikut:

Prinsip Human-in-Command (Manusia Tetap Memegang Kendali): Menetapkan secara tegas bahwa *AI* hanya boleh berfungsi sebagai decision-support system (alat bantu pendukung keputusan), dan dilarang keras menjadi decision-making system (pengambil putusan). Pertimbangan (*judgement*) dan ketukan palu akhir adalah 100% domain dan tanggung jawab hakim manusia.

Kewajiban Transparansi dan Hak untuk Membantah: Para pihak yang berperkara memiliki hak untuk tahu (*right to know*) jika *AI* digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Lebih dari itu, mereka harus memiliki hak untuk membantah (*right to contest*) output dari algoritma tersebut.

Mekanisme Audit Algoritma Independen: Harus ada mekanisme audit berkala terhadap algoritma yang digunakan oleh pengadilan. Audit ini idealnya dilakukan oleh lembaga independen (misalnya, gabungan Komisi Yudisial dengan ahli IT eksternal) untuk memantau dan mencegah algorithmic bias secara proaktif.

Dalam proses penyusunan kebijakan krusial ini, mahasiswa hukum dan akademisi tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus dilibatkan secara aktif. Fakultas hukum harus berfungsi sebagai "laboratorium" yang menguji implikasi *AI*, menyediakan *policy brief* berbasis penelitian, dan menjadi mitra kritis bagi MA dan DPR. Mahasiswa hukum harus didorong untuk melihat ini sebagai bagian dari panggilan profesi mereka: ikut merancang masa depan keadilan di Indonesia.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran *AI* dalam sistem peradilan bukanlah ancaman yang harus ditakuti, melainkan tantangan yang harus direspon dengan transformasi kompetensi dan pendidikan. Mahasiswa hukum tetap relevan selama mampu menguasai batas-batas teknologi dan mempertahankan esensi kemanusiaan dalam penegakan hukum. *AI* dapat menjadi asisten yang efisien, tetapi tidak pernah bisa menjadi hakim yang adil.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan:

1. Bagi Fakultas Hukum:
 - a. Segera merevisi kurikulum dengan memasukkan literasi *AI* dan etika digital sebagai mata kuliah wajib
 - b. Mengembangkan laboratorium hukum digital untuk simulasi penggunaan *tools AI*
 - c. Mendorong kolaborasi lintas fakultas (hukum dengan teknik informatika)
2. Bagi Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum:
 - a. Menyusun regulasi khusus tentang penggunaan *AI* dalam peradilan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi
 - b. Melibatkan akademisi dan mahasiswa dalam forum kebijakan teknologi hukum
3. Bagi Mahasiswa Hukum:

- a. Aktif mengikuti pelatihan literasi digital dan bergabung dalam komunitas hukum teknologi
- b. Mengembangkan *soft skills* seperti empati, komunikasi, dan pemikiran kritis
- c. Menjadi agen perubahan yang mendorong penggunaan *AI* yang etis dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., & Kirchner, L. (2016). *Machine bias: There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks.* ProPublica. <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>
- Binns, R. (2022). *Algorithmic accountability and public reason.* Philosophy & Technology, 35(1), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s13347-021-00480-0>
- Chen, L. (2021). *Artificial intelligence in Chinese courts: A socio-legal analysis.* Asian Journal of Law and Society, 8(2), 321–340. <https://doi.org/10.1017/als.2021.20>
- Iqbal, M., & Susanto, S. (2022). *Efektifitas sistem administrasi e-Court dalam upaya mendukung proses administrasi cepat, sederhana dan biaya ringan di pengadilan.* Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 302–315.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.*
- OECD. (2023). *AI principles in the justice sector.* Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/ai/principles/>
- Rahmawati, D. (2023). *Perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan kecerdasan buatan di bidang hukum.* Jurnal Konstitusi, 20(1), 89–108.
- Sulistyo, A. (2022). *Regulasi kecerdasan buatan dalam sistem peradilan: Studi komparatif Uni Eropa dan Indonesia.* Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), 245–270.
- Susskind, R., & Susskind, D. (2020). *The future of the professions: How technology will transform the work of human experts.* Oxford University Press.
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence.* Paris: UNESCO.
- Wijaya, R., & Prasetyo, A. (2021). *Disrupsi digital dan tantangan pendidikan hukum di Indonesia.* Jurnal Ilmiah Hukum, 12(2), 155–170.
- World Economic Forum. (2023). *Future of jobs report 2023.* Geneva: WEF. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023>